



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0110/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2018 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register nomor 017/0110/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 25 Januari 2018, telah memberi kuasa kepada Rusmalaneti, S.H. adalah advokat/penasihat hukum pada kantor Yayasan PUPA Bengkulu, berkantor di Jalan Kesehatan 1 nomor 06 Anggut Bawah Kota Bengkulu, selanjutnya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa disebut sebagai **Penggugat/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Variasi Mobil dan Motor, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2018 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register nomor 046/0110/Pdt.G/2018 tanggal 12 Maret 2018, telah memberi kuasa kepada 1. Helmi Suanda, S.H. 2. Endizal, S.H., masing-masing adalah advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bina Bentiring Bengkulu, berkantor di Jalan Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 29 Kota Bengkulu, selanjutnya secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa disebut sebagai **Tergugat/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dan telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam konvensi :

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 22 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 25 Januari 2018 dengan regiter nomor 0110/Pdt.G/2018/PA.Bn, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 27 April 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, kabupaten Bengkulu utara sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah, Nomor : 457/503/IV/2008 tanggal 27 April 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil kediaman bersama di rumah keluarga Tergugat di Padang selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Belakang Pondok Bengkulu selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan selama lebih kurang 7 tahun 8 bulan, terakhir pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Rawa makmur selama lebih kurang 1 tahun sampai berpisah;
3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikarunia 2 orang anak yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK I PENGFGUGAT DAN TERGUGAT umur 8 tahun 5 bulan (lahir 9 Agustus 2009); ikut Tergugat;
 - ANAK II PENGFGUGAT DAN TERGUGAT umur 2 bulan (lahir 4 November 2017), ikut Pengugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun, kemudian sejak bulan Mei tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
- Bahwa Penggugat diusir dari rumah hamil 1 bulan, dan akhirnya Penggugat pulang ke orang tua Penggugat dengan membawa anak, 2 minggu kemudian Tergugat datang jemput anak, selama Penggugat tinggal dengan orang tua dia tidak mengizinkan Penggugat berkomunikasi dengan anak, Penggugat dipisahkan dan tidak ada kabar berita;
 - Bahwa Penggugat putusan untuk kembali menyusul Tergugat ke Bengkulu, pada saat itu umur kehamilan sudah 9 bulan penuh;
 - Bahwa Ketika Penggugat sampai di Bengkulu ternyata Tergugat sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat, pada saat itu Penggugat dalam keadaan hamil besar, Tergugat dan orang tua Tergugat bilang kalau kamu bukan hamil dari anak Tergugat, akhirnya Penggugat melakukan tes DNA;
 - Bahwa Penggugat tinggal serumah dengan istri mudanya, orang tua lebih kurang 2 bulan setiap hari Penggugat melihat Tergugat melihat Tergugat tidur dengan istri mudanya;
 - Bahwa 10 hari kemudian Penggugat melahirkan, Penggugat harus mengambil jampersal, Tergugat tidak mau mengurus sama sekali Penggugat setelah melahirkan, 2 minggu kemudian Tergugat dan orang tua Tergugat memaksa untuk menanda tangani surat izin menikah;
 - Bahwa Setelah di usir dari rumah Penggugat hidup kuntang-kantung, tinggal di masjid ke masjid , kadang makan- kadang tidak makan;
5. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2017 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak betah lagi dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga, lalu terjadilah pertengkaran, akibat dari pertengkaran Penggugat di usir dari rumah dan pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah kurang lebih 1 tahun tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

7. Bahwa permasalahan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi;

8. Bahwa sebagaimana Kompilasi Hukum Islam Pasal 105.c. Hak pemeliharaan (anak) oleh ibunya;

Pasal 104.

1). Semua biaya pengasuhan anak pertanggung jawaban kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya pengasuhan di bebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya;

9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

3. Menyatakan hak pengasuhan dan sebagaimana Kompilasi Hukum Islam pasal 105 c. Hak Pemeliharaan (anak) oleh ibunya;

Biaya pemeliharaan (anak) ditanggung oleh ayahnya;

Pasal 104 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Semua biaya pengasuhan anak pertanggung jawaban kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya pengasuhan dibebankan kepada orang yang berkewajiban member nafkah kepada ayahnya atau walinya;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan masing-masing didampingi kuasa hukumnya, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan usaha perdamaian tersebut telah diupayakan mediasi terhadap kedua belah pihak dengan menunjuk mediator Pengadilan Agama Bengkulu atas nama M.Sahri,S.H.,M.H. dengan penetapan Ketua Majelis Nomor 0110/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 12 Februari 2018 dan telah dilaksanakan mediasi pada tanggal 12 Februari 2018 dan tanggal 12 Maret 2018 berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Maret 2018 mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Januari 2018, selain itu Penggugat telah menambahkan dalil gugatannya secara tertulis tanggal 02 April 2018, dengan menambah petitum angka 3 dari surat gugatannya sehingga berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

3. Menetapkan hak asuh anak bernama:
 - ANAK I PENGFGUGAT DAN TERGUGAT umur kl. 8 tahun 5 bulan (lahir 9 Agustus 2009);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK II PENGFGUGAT DAN TERGUGAT umur kl. 4 bulan (lahir 4 November 2017),
Adalah hak pengasuhan oleh ibunya dan semua biaya pemeliharaan/pengasuhan tanggung oleh ayahnya;

Dengan perubahan tersebut maka petitum gugatan Penggugat berubah menjadi berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama:
 - ANAK I PENGFGUGAT DAN TERGUGAT umur kl. 8 tahun 5 bulan (lahir 9 Agustus 2009);
 - ANAK II PENGFGUGAT DAN TERGUGAT umur kl. 4 bulan (lahir 4 November 2017),
Adalah hak pengasuhan oleh ibunya dan semua biaya pemeliharaan/pengasuhan tanggung oleh ayahnya;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, terhadap tambahan gugatan Penggugat tersebut diajukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, dan Tergugat tidak menyampaikan bantahan apapun;

Bahwa, terhadap semua dalil gugatan Penggugat tersebut yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 09 April 2018 dalam konvensi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus bersamaan dengan jawaban Tergugat telah menyampaikan rekonsensi, sebagaimana termuat dalam berita acara untuk itu, dapat disimpulkan dengan petitum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sugro terhadap Tergugat (TERGUGAT/PENGUGAT REKONVENSİ) dengan (PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSİ) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menyatakan Hak Pengasuhan Anak:
 - ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT umur 6 (enam) bulan (lahir 4 Nopember 2017) diberikan kepada Penggugat;
 - Biaya pemeliharaan/pengasuhan anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak berusia 12 tahun, dibebankan kepada Tergugat (TERGUGAT/PENGUGAT REKONVENSİ);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Rekonsensi:

- Menetapkan Hak Asuh terhadap ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 8 tahun 7 bulan diberikan/diserahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis dan penambahan secara lisan selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang tanggal 16 April 2018 yang dianggap telah termuat dalam putusan ini, dengan petitum dapat diformulasikan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam konvensi :

- Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Dalam rekonvensi :

Menetapkan hak asuh anak bernama:

- ANAK I PENGFGUGAT DAN TERGUGAT umur kl. 8 tahun 5 bulan (lahir 9 Agustus 2009);
- ANAK II PENGFGUGAT DAN TERGUGAT umur kl. 4 bulan (lahir 4 November 2017),

Adalah hak pengasuhan oleh ibunya dan semua biaya pemeliharaan/pengasuhan dibebankan kepada ayahnya sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan tanggal 16 April 2018 yang pada pokoknya dalam konvensi ia tetap dengan jawabannya semula, dan dalam rekonvensi tetap pada gugatannya;

Bahwa, setelah kedua belah pihak menyatakan sudah cukup dengan jawab menjawabnya maka pemeriksaan dilanjutkan ketahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti baik konvensi maupun rekonvensi sebagai berikut:

Surat-surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 457/503/IV/2008 tanggal 27 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lais Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Akta Kelahiran Anak An. Latifah Nur Ilmi Bin Wawan Gunawan lahir pada tanggal 09 Agustus 2009 di Jambi, Nomor Akta Kelahiran 1571CLU29092009006380 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jambi (oleh Obliyani. S.Sos., ME) tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009, foto copy bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

3 Foto Copy Akta Kelahiran Anak An.ANAK II PENGFGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 04 November 2017 di Bengkulu Nomor Akta Kelahiran 1771-LT-27032018-0019 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu oleh (Drs. H.Sudaryo Widyo Saputro) tanggal 27 Maret 2018, foto copy bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak ada yang dibantah;

Saksi-saksi :

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. Nama Yurmaini binti Yurlis, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumnas Kemiling Permai Blok A 5, nomor 37 Rt.14 Rw.04 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat, sudah kenal kepada Tergugat, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, tetapi saksi mengetahui adanya pernikahan mereka;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat tinggal bersama Tergugat di Padang ditempat keluarga Tergugat, terakhir tinggal di Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu hingga mereka pisah rumah;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak, anak pertama ikut bersama Tergugat sedangkan anak kedua ikut bersama Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dan menyaksikan saat Penggugat menyerahkan anak pertamanya kepada Tergugat, akibat seringnya Penggugat pergi meninggalkan rumah, maka akhirnya Penggugat menyerahkan hak asuh anak pertamanya dengan baik, tidak ada yang memaksa;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis lebih kurang 10 tahun, setelah itu tidak rukun lagi mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, saksi pernah melihat sendiri saat mereka bertengkar atau ribut;
- Bahwa, yang saksi ketahui penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat antara lain adalah karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa, akibat pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya mereka pisah rumah, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat dan anaknya (yang ikut Penggugat);
- Bahwa, pihak keluarga masing-masing sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak mampu lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi menyatakan keterangannya sudah cukup;

2. Nama Perawati binti Bihum, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer pada SMKS III Bengkulu, tempat tinggal di Jalan Perintis Rt.8 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah teman dekat Penggugat, sudah kenal kepada Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak menghadiri acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat saksi mengetahui mereka sudah menikah status suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat tinggal bersama Tergugat di Padang ditempat keluarga Tergugat, terakhir tinggal di Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu hingga mereka pisah rumah;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak, anak pertama ikut bersama Tergugat sedangkan anak kedua ikut bersama Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Penggugat pernah menyerahkan anak pertamanya kepada Tergugat untuk diasuh dan dipelihara karena saat itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat rukun selama kurang lebih 4 tahun, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa, saksi pernah menyaksikan sendiri saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran terus antara Penggugat dengan Tergugat antara lain karena Tergugat beristeri lagi, meskipun perkawinan kedua Tergugat tersebut disetujui Penggugat secara tertulis;
- Bahwa, akibat pertengkaran terus sekarang Penggugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat, sampai sekarang kurang lebih 4 bulan tidak pernah kembali bersama lagi;



- Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, sedangkan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi Penggugat tersebut, Penggugat mapun Tergugat menyatakan cukup tidak mengajukan keberatan apapun;

Bahwa, selanjutnya dalam tahap pembuktian pihak Tergugat, telah menyampaikan bukti-bukti baik dalam konvensi maupun rekonvensi sebagai berikut:

Bukti surat – Surat Tergugat:

1. Foto kopi surat pernyataan Penggugat tertanggal 19 Januari 2015 tentang penyerahan hak asuh anak pertama nama Latifah Nur Ilmi Binti Wawan Gunawan lahir tanggal 09 Agustus 20019 di Jambi, yang dibuat dan ditulis ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi yang turut menanda tangani surat tersebut, aseli surat pernyataan tersebut berada ditangan Penggugat, setelah foto kopi tersebut diperlihatkan dan diteliti oleh Penggugat dipersidangan, Penggugat secara tegas mengakui dan membenarkan adanya surat pernyataannya kemudian menyatakan benar asli surat tersebut berada ditangan Penggugat, foto kopi tersebut telah dinazzegelement dan bermeterai cukup yang telah diakui dan dinyatakan benar secara utuh oleh Penggugat, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.1;
2. Foto kopi surat pernyataan Penggugat 21 November 2017 tentang persetujuan atau memberi izin kepada Tergugat untuk menikah lagi dengan perempuan lain bernama WIL, dibuat dan ditulis diatas meterai cukup dengan saksi-saksi dan disahkan oleh Lurah Kelurahan setempat, asli surat tersebut telah diserahkan kepada penghulu saat Tergugat menikah, setelah diperlihatkan dan diteliti oleh Penggugat dipersidangan, kemudian telah secara tegas Penggugat mengakui dan membenarkan surat Pernyataan tersebut dan diakui aseli surat tersebut digunakan Tergugat saat akad nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain nama WIL, foto kopi tersebut telah dinazzegelement dan bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.2;

3. Foto kopi surat pernyataan nikah Tergugat dengan wanita nama Destriyati alias WIL binti Mahmud tertanggal 25 November 2017, asli surat tersebut berada ditangan Tergugat telah sesuai dengan aslinya kemudian setelah diperlihatkan dan diteliti oleh Penggugat dipersidangan kemudian diakui kebenarannya oleh Penggugat, foto kopi tersebut telah dinazzegelement dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.3;

Bahwa, terhadap bukti tertulis Tergugat tersebut secara utuh dibenarkan Tergugat dan diakui oleh Penggugat, Penggugat tidak menyatakan keberatan;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Tergugat baik terhadap konvensi maupun rekonvensi telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-saksi Tergugat :

1. SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta variasi motor/mobil, tempat kediaman di Bangkahulu Kota Bengkulu memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah teman dekat Tergugat maupun Penggugat sendiri, sudah kenal sudah seperti keluarga kepada kedua belah pihak sejak lama;
 - Bahwa, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tapi saksi mengetahui mereka sudah menikah di rumah keluarga Tergugat karena tidak disetujui orang tuanya;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Padang Sumatera Barat kemudian terakhir pindah ke Rawa Makmur Bengkulu hingga pisah tempat tinggal;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering ribut/ cekcok dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak, sekarang anak tersebut yang pertama ikut bersama Tergugat dan anak yang kedua ikut bersama Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 4 tahun, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apa lagi sejak bulan Desember 2017, Penggugat apabila terjadi ribut selalu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, menurut hitungan saksi mencapai 12 kali Pengugat minggat, anak pertama diserahkan kepada Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak melihat saat terjadi Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi mengetahui adanya sering terjadi pertengkaran dari Penggugat dan Tergugat sendiri yang menceritakan;
- Bahwa, saksi mengetahui dari apa yang diceritakan Penggugat maupun Tergugat bahwa antara mereka sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga, saksi mengetahui dengan melihat keadaan keduanya tidak rukun dalam rumah tangga sejak sebelum Tergugat menikah lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat seringkali pergi meninggalkan Tergugat dan anak pertamanya, sehingga anak tersebut diasuh oleh Tergugat
- Bahwa, kemudian yang menjadi penyebab memuncaknya perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat beristeri lagi dan Penggugat tinggal serumah dengan isteri muda Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih 4 bulan terakhir, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui anak pertama selalu ditinggalkan apabila Penggugat meninggal rumah (minggat) saksi mengetahui kalau Penggugat menyerahkan hak asuh anak pertamanya kepada Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau anak pertama diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Tergugat tidak disia-siakan oleh Tergugat, saksi sering antar jemput anak tersebut sekolah karena permintaan Tergugat;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah untuk Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi menyatakan semua keterangannya sudah Cukup;
2. SAKSI 2, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP., pekerjaan ibu turut anak, tempat tinggal di Kecamatan Muara Bangkahulu, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Tergugat sendiri, sudah sangat mengenal Penggugat sejak mereka menikah;
 - Bahwa, saksi tidak hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat, karena tidak disetujui orang tua Penggugat maka mereka nikah di rumah keluarga Tergugat di Sumatera Barat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat bersama Tergugat tinggal di Padang Sumatera Barat, kemudian pindah ke Rawa Makmur Bengkulu mereka ngontrak sendiri dan berusaha di Bengkulu;
 - Bahwa, sepengetahuan mereka sudah mempunyai 2 orang anak, anak pertama ikut bersama Tergugat, sedangkan anak kedua ikut bersama Penggugat
 - Bahwa, mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun setelah kurang lebih 4 tahun pernikahan mereka, mulailah dalam rumah tangga sering terjadinya pertengkaran, saksi tidak mengetahui penyebabnya yang pasti, menurut saksi ada juga faktor ekonomi, namun saksi mengetahui pertengkaran karena setiap pertengkaran saksi diberi tahu oleh Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat selalu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama mereka, hal tersebut sudah terjadi kurang lebih 12 kali, dan sudah menjadi kebiasaan perilaku Penggugat selalu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, saksi mengetahui terakhir hampir 8 bulan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama akibat terjadi pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga mereka, sampai-sampai anak pertama mereka diserahkan hak asuhnya kepada Tergugat, secara tertulis Penggugat membuat pernyataan dengan saksi-saksi, saksi mengetahui hal tersebut benar-benar dilakukan Penggugat;

- Bahwa, pada akhir tahun 2017 terjadi keributan atau pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat antara lain disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain nama WIL binti Mahmud, pernikahan tersebut benar terjadi dan saksi mengetahui sendiri bahwa pernikahan Tergugat (poligami) telah disetujui Penggugat bahkan secara tertulis dengan saksi-saksi dibuat surat pernyataan bermeterai cukup;
- Bahwa, Penggugat sekarang pergi dari rumah setelah Tergugat meninggalkan kediaman bersama tidak jelas tempat tinggalnya yang pasti;
- Bahwa, anak kedua mereka dibawa Penggugat sedangkan anak pertama turut Tergugat yang sekarang bersama saksi dirawat dan diasuh sebaik-baiknya tidak diperlakukan semena-mena oleh Tergugat (ayah kandungnya);
- Bahwa, selaku orang tua kandung Tergugat saksi sudah sering kali menasihati Penggugat maupun Tergugat agar tetap rukun, sedangkan saksi sangat prihatin dengan sikap Penggugat yang selalu minggat apabila terjadi pertengkaran, anak pertama yang akhirnya diserahkan hak asuhnya kepada Tergugat tanpa paksaan siapapun;
- Bahwa, saksi mengetahui penyerahan anak kepada Tergugat, karena Penggugat sering minggat saksi tidak menolak anak tersebut dipelihara oleh Tergugat yang kebetulan sekarang bersama saksi;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi menasihati Penggugat bersama Tergugat, karena itu saksi menyerahkan kepada masing-masing pihak dan kepada putusan Pengadilan;
- Bahwa, saksi menyatakan keterangannya sudah cukup;

Bahwa, terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan bantahan apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena tidak ada lagi yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat karena kedua belah pihak menyatakan sudah cukup, kemudian dalam kesimpulannya masing-masing menyampaikan sebagai berikut:

Kesimpulan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi secara lisan tetap sebagaimana yang sudah disampaikan dalam tahap jawab menjawab sebagai berikut:

Dalam konvensi :

- Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Dalam rekonvensi :

Menetapkan hak asuh anak bernama:

- ANAK I PENGFGUGAT DAN TERGUGAT umur kl. 8 tahun 5 bulan (lahir 9 Agustus 2009);
- ANAK II PENGFGUGAT DAN TERGUGAT umur kl. 4 bulan (lahir 4 November 2017),

Adalah hak pengasuhan oleh ibunya dan semua biaya pemeliharaan/pengasuhan dibebankan kepada ayahnya sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

Kesimpulan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi secara tertulis yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra terhadap Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menyatakan Hak Pengasuhan anak nama:
 - ANAK II PENGFGUGAT DAN TERGUGAT umur 6 (enam) bulan lahir pada tanggal 04 November 2017 diberikan kepada Penggugat;
 - Biaya pemeliharaan/pengasuhan anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak berusia 12 tahun dibebankan kepada Tergugat (TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSIS);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi:

- Menetapkan hak asuh anak nama Latifah Nur Ilmi binti Wawan Gunawan berumur 8 tahun 7 bulan diberikan/diserahkan kepada Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi (Wawan Gunawan);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada semua berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah perselisihan pertengkarannya yang terjadi terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga, selengkapannya sebagaimana telah termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Januari 2018 yang telah dibacakan dipersidangan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Ceraai Gugat) antara orang - orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk absolut kompetensi (atribusi) Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, diakui Tergugat sesuai dengan maksud pasal 73 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk relative kompetensi (distribusi) Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. Penggugat, yang merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik dan telah dinazzegeleen bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 23 Juli 2005 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, hingga sekarang masih sebagai suami isteri yang sah, belum pernah terjadi perceraian, bukti tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 285 R.Bg. dan pasal 2 ayat (2) huruf c, dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. pasal 1 huruf a dan f, pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Biaya Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perkara ini formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing dipersidangan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap akan melanjutkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan usaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 12 Februari 2018 dan tanggal 12 Maret 2018 akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat meskipun telah dinasihati oleh Majelis Hakim, tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya, maka pemeriksaan pokok perkara ini dilanjutkan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 145 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tidak ada perubahan apapun;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat yang telah dijalani sejak menikah pada tanggal 27 April 2008 hanya rukun dan harmonis selama 4 tahun, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam gugatannya yang berakibat pada berpisahnya Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya. Diantara hal yang dibantah oleh Tergugat adalah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, meskipun demikian terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerima sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan replik dan duplik yang selengkapanya telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, menurut pendapat Majelis Hakim kepada Penggugat dan Tergugat tetap dibebankan untuk pembuktian tertulis maupun dengan menghadirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, terlebih alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3. dan dua orang saksi yang telah diperiksa dipersidangan

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 yang diajukan Penggugat telah diakui Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 457/503/IV/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 27 April 2008, Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok.

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P.1, tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P.1. yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. dan P.3. Penggugat yang telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat maupun Tergugat dipersidangan, Majelis Hakim telah menilai bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil sebagai bukti surat, sehingga telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum, telah membuktikan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak masing-masing:

1. Anak pertama perempuan bernama Latifah Nur Ilmi binti Wawan Gunawan lahir pada tanggal 09 Agustus 2009 di Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak kedua laki-laki bernama ANAK II PENGFGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 04 November 2017 di Bengkulu;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan untuk itu, Majelis Hakim memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi tersebut telah mengetahui mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi bahkan telah pecah karena antara Penggugat dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat memuncak, sehingga sampai sekarang telah berpisah rumah, dimana saat ini Penggugat bersama anak keduanya tinggal dirumah kontrakan sendiri sedangkan Tergugat bersama anak pertamanya tinggal bersama orang tuanya, sehingga sudah kurang lebih 4 bulan telah pisah rumah sampai sekarang tidak saling peduli lagi, telah memenuhi maksud pasal 308 dan pasal 309 R.Bg. oleh karenanya kesaksian para saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagai bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi Penggugat adalah saksi yang sah dan mempunyai kekuatan mengikat sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat pun telah menyampaikan bukti bukti tertulis dan telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah diperiksa dipersidangan untuk itu yang harus diptimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Tergugat T.1, T.2., dan T.3., yang telah diperiksa dan diteliti dipersidangan, bukti-bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat maupun oleh Penggugat, masing-masing tidak menyampaikan sanggahan apapun, maka terhadap bukti tertulis Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim telah menilai telah memenuhi ketentuan formil maupun materil sebagai bukti tertulis, sehingga mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang mengikat dan sah menurut hukum:

Menimbang, terhadap bukti tertulis yang disampaikan Tergugat diakui secara utuh kebenarannya oleh Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim telah menilai bukti tersebut telah membuktikan kebenaran adanya pernyataan antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal sebagai berikut:

1. Bukti T.1. adanya surat pernyataan tentang penyerahan hak asuh anak pertama Penggugat dengan Tergugat nama Latifah Nur Ilmi binti Wawan Gunawan lahir pada tanggal 09 Agustus 2009 di Jambi, surat tertanggal 19 Januari 2015, penyerahan tersebut dikarenakan Penggugat akan pergi meninggalkan kediaman bersama Tergugat;
2. Bukti T.2. adalah bukti Penggugat telah membuat surat pernyataan tanggal 21 November 2017 tentang Penggugat telah menyetujui Tergugat menikah lagi (poligami) dengan wanita nama WIL binti Mahmud;
3. Bukti T.3. Surat surat pernyataan tanggal 25 November 2017 tentang adanya pernikahan Tergugat dengan isteri keduanya nama Destriyati binti Mahmud;

Menimbang, bahwa terhadap semua bukti tertulis Tergugat yang disampaikan dan telah diperiksa dipersidangan, secara tegas Penggugat maupun Tergugat secara utuh mengakui dan membenarkan tidak satupun yang menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya dipersidangan sebagaimana telah termuat selengkapnya dalam berita acara sidang untuk itu, dinyatakan telah termuat dalam putusan ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat tersebut telah memberikan keterangannya secara langsung dibawah sumpahnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui sendiri terhadap semua keterangannya, keterangan para saksi tersebut terdapat kesamaan satu dengan lainnya, berdasarkan ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim telah menilai kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan secara formil maupun materil, dengan demikian kesaksian para saksi Tergugat dinyatakan sebagai bukti yang sah dan mengikat sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat serta sikap kedua belah pihak di persidangan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi di persidangan, Majelis Hakim telah berhasil menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 27 April 2008 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula harmonis selama kurang lebih 4 tahun, kemudian mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat telah beberapa kali malahan mencapai setidak-tidaknya 12 kali pergi meninggalkan kediaman bersama malahan sampai berbulan-bulan tidak kembali bersama Tergugat lagi;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain mulanya faktor ekonomi, kemudian memuncak setelah adanya maksud Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
5. Bahwa, setiap terjadi perselisihan Penggugat pergi (minggat) dengan meninggalkan anak pertamanya kepada Tergugat, malahan beberapa kali pergi meninggalkan Tergugat dalam waktu lama;
6. Bahwa, pada akhirnya Penggugat menyerahkan anak pertama kepada Tergugat dengan maksud agar dipelihara dan diasuh oleh Tergugat sebagai ayah kandungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, fakta poin (2) yang menyebutkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan sejak usia pernikahan 4 tahun, karena sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara kedua belah pihak serta sikap-sikap kedua belah pihak di persidangan yang menunjukkan keengganannya untuk bersatu kembali apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama sejak kurang lebih 4 bulan lalu, sudah tidak mampu lagi dengan nasehat-nasehat perdamaian dari pihak keluarga, terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat memuncak yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangganya dan keretakan itu sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk memutuskan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (al-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama sejak 4 bulan yang lalu dan secara batin pun terlihat bahwa ketika kedua belah pihak didamaikan oleh keluarga ataupun oleh Majelis Hakim di persidangan, kedua belah pihak tetap bersikeras pada keinginannya masing-masing;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks negative (madharat) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana maksud pasal 119 angka 2 (c) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak masing-masing bernama:

1. Anak pertama perempuan nama Latifah Nur Ilmi binti Wawan Gunawan lahir di Bengkulu tanggal 09 Agustus 2009 dan
2. Anak kedua laki-laki bernama ANAK II PENGFGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Bengkulu tanggal 04 November 2017;

Berada dalam asuhan atau pemeliharaan (*hadhanah*) oleh Penggugat (selaku ibu kandungny);;

3. Biaya pemeliharaan terhadap kedua orang anak tersebut sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selaku ayah kandungnya), sampai anak tersebut dewasa (umur 12 tahun) atau sudah mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mengenai hak asuh dan nafkah kedua orang anak tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, terhadap hak asuh anak apabila terjadi perceraian kedua orang tua, berdasarkan pasal 105 menentukan:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- b. Pemeliharaan anak belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- c. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- d. Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya;

Menimbang, terhadap anak yang masih menyusui berdasarkan pasal 104 angka (1) semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang hak asuh terhadap anak kedua nama ANAK II PENGFGUGAT DAN TERGUGAT, Majelis Hakim menilai karena anak tersebut sejak lahir diasuh dan dipelihara langsung oleh Penggugat dan masih bayi, masih menyusui, sehingga belum mungkin dapat diasuh atau dipelihara oleh Tergugat (ayah kandungnya), maka berdasarkan pasal 104 dan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, demi kepentingan anak tersebut, sehingga hak asuh atau pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak tersebut diserahkan kepada Penggugat (selaku ibu kandungnya);

Menimbang, bahwa terhadap anak kedua nama Fatih Rasyid Maulana lahir di Bengkulu pada tanggal 04 November 2017, semata-mata demi kepentingan anak yang masih menyusui yang telah berada bersama Penggugat, sedangkan Tergugat tidak keberatan anak kedua tersebut berada dalam asuhan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan Penggugat, untuk lebih terjamin dalam pertumbuhannya, maka dalam hal ini dengan pertimbangan tersebut berdasarkan pasal 104 dan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sepakat menetapkan Hak asuh (hadhanah) terhadap anak kedua Penggugat dengan Tergugat nama Fatih Rasyid Maulana lahir di Bengkulu tanggal 04 November 2017 tetap berada dalam asuhan (pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh atau pemeliharaan (hadhanah) anak kedua tersebut ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam perlu ditetapkan biaya pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak nama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT yang merupakan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya yang harus dibayar kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh atau pemeliharaan (hadhanah) anak tersebut, yang telah disanggupi Tergugat (ayah kandung) sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan untuk satu orang anak adalah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau sudah mandiri;

Menimbang, terhadap besarnya nafkah anak yang berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan kesanggupan Tergugat (ayah kandung) dan dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat yang layak dan wajar untuk keadaan dimana anak tersebut masih bayi yang selanjutnya perlu perawatan dengan pembiayaan yang tidak sedikit, maka Majelis Hakim menetapkan berdasarkan semua pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan keadaan Tergugat (selaku ayah kandung anak tersebut) dipandang mampu untuk memenuhi biaya pemeliharaan atau pengasuhan (hadhanah) terhadap anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan sendiri besarnya nafkah anak kedua Penggugat dengan Tergugat yang berada dalam asuhan atau pemeliharaan Penggugat sekurang-kurangnya Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulan secara tunai, sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau sudah mandiri;



Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya amar putusan ini, Majelis Hakim perlu menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kedua yang berada dalam asuhan atau pemeliharaan Penggugat (nama ANAK II PENGFGUGAT DAN TERGUGAT) sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat setiap bulan secara tunai sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau sudah mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Tergugat semula telah menyampaikan gugatan baliknya (gugatan reonvensi) bersamaan jawaban pertama dalam konvensi, oleh karena itu berdasarkan pasal 158 R.Bg. formil dapat diterima

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan balik (rekonvensi) oleh Tergugat semula, maka dalam rekonvensi harus disebut Penggugat semula sebagai Tergugat rekonvensi sedangkan Tergugat semula harus disebut sebagai Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam konvensi telah dikabulkan, maka terhadap gugatan rekonvensi Penggugat harus dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat rekonvensi pada pokoknya telah menyampaikan dalil-dalilnya yang telah termuat dalam duduk perkara ini, yang kemudian disampaikan dalam kesimpulan Penggugat rekonvensi dengan petitium sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Hak Pengasuhan anak nama:

1. Menetapkan hak asuh anak nama:

- Latifah Nur Ilmi binti Wawan Gunawan berumur 8 tahun 7 bulan diberikan/diserahkan kepada Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi (Wawan Gunawan);
- ANAK II PENGFGUGAT DAN TERGUGAT umur 6 (enam) bulan lahir pada tanggal 04 November 2017 diberikan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi;
- Biaya pemeliharaan/pengasuhan anak nama ANAK II PENGFGUGAT DAN TERGUGAT sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak berusia 12 tahun dibebankan kepada Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi (TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSIS);

2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi telah menyampaikan jawabannya dengan semua dalilnya yang mana pada kesimpulan adalah termuat dalam petitum jawaban tersebut sebagai berikut:

Menetapkan hak asuh anak bernama:

- ANAK I PENGFGUGAT DAN TERGUGAT umur kl. 8 tahun 5 bulan (lahir 9 Agustus 2009);
- ANAK II PENGFGUGAT DAN TERGUGAT umur kl. 4 bulan (lahir 4 November 2017),

Adalah hak pengasuhan oleh ibunya dan semua biaya pemeliharaan/pengasuhan dibebankan kepada ayahnya sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekovensi harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi mengenai hak asuh dan nafkah anak kedua Penggugat dengan Tergugat nama ANAK II PENGFGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN TERGUGAT umur kl. 4 bulan (lahir 4 November 2017), telah dipertimbangkan dalam pokok perkara (dalam konvensi), karena itu tidak dipertimbangkan lagi dalam gugatan reconvensi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Penggugat maupun jawaban Tergugat dalam reconvensi serta memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan para saksi Penggugat maupun Tergugat baik dalam konvensi yang sekaligus merupakan bukti dalam reconvensi, majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat dalam reconvensi benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat memuncak. Tidak mungkin dapat rukunkan lagi;
- Bahwa, Tergugat telah ternyata sering meninggalkan rumah kediaman bersama setiap terjadinya pertengkaran malahan telah setidaknya sudah 12 kali melakukan tindakan tersebut;
- Bahwa, dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat reconvensi telah mempunyai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - Latifah Nur Ilmi binti Wawan Gunawan, lahir di Jambi tanggal 09 Agustus 2009 sekarang turut Penggugat reconvensi;
 - Fatih Rasyid Maulana lahir di Bengkulu pada tanggal 04 November 2017 sekarang turut Tergugat reconvensi;
- Bahwa, Tergugat telah secara nyata menyerahkan hak asuh anak pertama nama Latifah Nur Ilmi binti Wawan Gunawan lahir tanggal 09 Agustus 2009 di Jambi, kepada Penggugat reconvensi selaku ayah kandungnya, atas kemauan bersama dan tidak terbukti hal tersebut karena adanya paksaan pihak lain;
- Bahwa, Tergugat reconvensi sejak meninggalkan rumah tidak tinggal menetap, dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap untuk biaya pemeliharaan untuk kedua orang anak mereka;
- Bahwa, Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dengan membawa serta anak kedua nama ANAK II PENGFGUGAT DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT yang lahir di Bengkulu tanggal 04 November 2017 sampai sekarang;

- Bahwa, Penggugat rekonvensi menyatakan tidak akan menghalangi anak pertama yang diasuh dan dipelihara oleh Penggugat rekonvensi sewaktu-waktu untuk bertemu dan mengikuti ibu kandungnya dalam waktu tentu dengan izin Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka mengenai Hak asuh anak pertama Penggugat dengan Tergugat nama Latifah Nur Ilmi binti Wawan Gunawan lahir pada tanggal 09 Agustus 2009 di Jambi, harus dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa semata-mata demi kepentingan dan masa depan anak tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa oleh karena sejak awal Tergugat rekonvensi sudah sering meninggalkan rumah setiap terjadi pertengkaran, sedangkan sekarang tidak tinggal menetap dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap, sehingga dikhawatirkan untuk memelihara dan mengasuh serta merawat kedua anak tersebut akan terbengkelai, sedangkan Tergugat rekonvensi telah secara sengaja dan mengakui menyerahkan hak asuh dan perawatan anak pertama kepada Penggugat rekonvensi sejak terjadi puncak pertengkaran dalam rumah tangga, dengan pengakuan Tergugat rekonvensi tersebut didepan Hakim maka berdasarkan pasal 311 R.Bg. dan pasal 1925 KUH.Perdata, pengakuan tersebut merupakan bukti lengkap baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus, oleh karena itu dengan pengakuan tersebut Tergugat rekonvensi telah menyatakan menyerahkan hak asuh anak nama Latifah Nur Ilmi binti Wawan Gunawan lahir di Jambi tanggal 09 Agustus 2009 kepada Penggugat rekonvensi selaku ayah kandungnya;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut semata-mata demi kepentingan dan kelangsungan hidup serta kesejahteraan anak maupun untuk ketenangan anak pertama tersebut dalam pendidikannya yang sudah berjalan dengan baik dan tidak terdapat tanda-tanda penyalahgunaan anak tersebut oleh Penggugat rekonvensi selaku ayah kandungnya, sedangkan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi tidak menghalangi Tergugat rekonvensi untuk bertemu dan bersama anak pertama tersebut, selama dalam waktu tertentu dengan izin Penggugat rekonvensi, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan hak asuh (hadhanah) terhadap anak pertama nama Latifah Nur Ilmi binti Wawan Gunawan tetap berada dalam pemeliharaan (hadhanah) oleh Penggugat rekonvensi selaku ayah kandungnya sampai berusia 12 tahun, yang kemudian anak tersebut dapat memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan diatas dengan mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT/PENGUGAT REKONVENSİ) terhadap Penggugat (PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSİ);
3. Menetapkan hak asuh atau pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak kedua Penggugat dengan Tergugat nama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Bengkulu pada tanggal 04 November 2017 berada dalam asuhan atau pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menetapkan nafkah untuk anak nama Fatih Rasyid Maulana binti Wawan Gunawan yang harus dibayar oleh Tergugat (selaku ayah kandung) kepada Penggugat (selaku ibu kandung) setiap bulan sekurang-kurangnya Rp.750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam poin nomor 4 putusan ini secara tunai setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara, untuk didaftarkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menetapkan hak asuh anak nama Latifah Nur Ilmi binti Wawan Gunawan, lahir di Jambi tanggal 09 Agustus 2009, berada dalam asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) oleh Penggugat rekonvensi selaku ayah kandungnya;
3. Menetapkan semua biaya pemeliharaan anak tersebut dalam poin nomor 2 putusan dalam rekonvensi ini adalah kewajiban Penggugat rekonvensi (selaku ayah kandungnya) sesuai dengan kemampuan Penggugat rekonvensi sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau sudah mandiri;
4. Menghukum Penggugat rekonvensi selaku ayah kandung anak (nama Latifah Nur Ilmi binti wawan Gunawan) untuk memenuhi semua biaya pemeliharaan atau perawatan (hadhanah) sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau sudah mandiri;

5. Dalam konvensi dan rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 M bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1439 H oleh kami Drs. Riduan Ronie Coprin sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarijan MD., M.H. dan Rozali, BA., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Talidi, S.Ag., M.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat serta didampingi oleh kuasa hukum masing-masing;

Ketua Majelis,

dto

Drs. Riduan Ronie Coprin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

Drs. Sarijan MD., M.H.

dto

Rozali, BA., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Talidi, S.Ag., M.HI.

Perincian biaya.....

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp	180.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,



Agusalim, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)